

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Jakarta, 25 April 2017 Kepada

- Yth. 1. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
 - 2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
 - 3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
 - 4. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
 - 5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 - 6. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 - 7. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
 - 8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 - Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - 10. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
 - 11. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta
 - 12. Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta
 - 13. Para Inspektur Pembantu/Kepala Suku Badan/Kepala Suku Dinas/Kepala Unit Pelaksana Teknis Provinsi DKI Jakarta
 - 14. Para Direktur RSUK Provinsi DKI Jakarta
 - 15. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
 - 16. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
 - 17. Para Kepala Sekolah Provinsi DKI Jakarta
 - 18. Para Direktur BUMD dan Perusahaan Patungan

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 17/SE/2017

TENTANG

HARI KESIAPSIAGAAN BENCANA NASIONAL

Sehubungan dengan surat Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana tanggal 27 Maret 2017 Nomor B.361/BNPB/SU/PK.03/03/2017 hal Persiapan Pencanangan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, yang jatuh pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 dan bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Diimbau agar masing-masing unit kerja atau gedung perkantoran pemerintah melaksanakan latihan kesiapsiagaan bencana secara serentak dan mandiri tanggal 26 April 2017 Pukul 10.00.
- 2. Adapun latihan kesiapsiagaan bencana antara lain:
 - a. Latihan Evakuasi Mandiri (Sekolah/Madrasah, tempat layanan publik);
 - b. Uji SOP TES (Tempat Evakuasi Sementara), Uji Sirine/tanda peringatan dini lainnya; dan
 - c. Diseminasi Informasi (sosialisasi, talk show, pameran, musical show dan lain-lain).
- 3. Melibatkan partisipasi masyarakat, lembaga usaha/swasta, lembaga swadaya masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan bencana terkait.
- 4. Secara teknis pelaksanaan latihan kesiapsiagaan bencana dimaksud, Saudara dapat berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- 5. Mendokumentasikan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.

a n Gubernur Provinsi Daerah Khusus bukota Jakarta Sekretaris Daerah,

NIP 196402111984031002

Tembusan:

- 1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- 2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- 3. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia